

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH
UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI
DI DESA DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR**

Oleh :

**TRI SUCIYATI
NPM. 1802031025**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH
UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI
DI DESA DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TRI SUCIYATI
NPM. 1802031025

Pembimbing: Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Tri Suciyati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **TRI SUCIYATI**
NPM : 1802031025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH
UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI DI DESA
DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH
UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI DI DESA
DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR**

Nama : **TRI SUCIYATI**

NPM : 1802031025

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airing Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Website: www.metrouiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0089/In.28.2/D/PP.01.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI DI DESA DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR, disusun oleh: Tri Suciyati, NPM: 1802031025, Jurusan: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 22 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator: Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H

Sekretaris : Nency Dela Oktora, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI DI DESA DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR

Oleh:

**TRI SUCIYATI
NPM: 1802031025**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui istri pencari nafkah utama dalam keluarga ditinjau menurut hukum islam yang terjadi di Desa Dorowati kecamatan abung timur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap keluarga pencari nafkah utama seorang istri. Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan yang tersedia yaitu berupa sejarah Desa Dorowati kecamatan abung timur. Semua data tersebut dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagaimanakah Tinjauan Hukum Keluarga Islam Pada Nafkah Utama Bagi Seorang Isteri Di Desa Dorowati kecamatan abung timur, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Pada Nafkah Utama Bagi Seorang Istri.

Dalam hukum islam terdapat boleh atau tidaknya isteri mencari nafkah utama. Sedangkan ditinjau dari hukum islam bahwasanya pada prinsipnya boleh atau disertai mahrom (keluarga), hukumnya haram kecuali tidak dalam keadaan darurat yang benar-benar yang bisa dipertanggung jawabkan secara syar'i serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan isteri kepada suami.

Sedangkan ulama yang menanggapi negativ atau positiv mengatakan bahwa isteri pencari nafkah utama diantaranya memiliki pendapat mubah (diperbolehkan) dan ada juga tidak diperbolehkan, sebab dalam islam tidak melarang isteri yang bekerja dirumah atau diluar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang diperbolehkan isteri yang bekerja. Ada juga menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya Hukum isteri yang bekerja diluar rumah adalah terlarang atau tidak boleh, karena dengan bekerja diluar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang ditinggalkan isteri.

Kata Kunci: *Nafkah, Istri, Keluarga*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Suciwati
NPM : 1802031025
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Tri Suciwati
NPM. 1802031025

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaknya orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang-orang yang disempitkan rezkinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (At- Thalaq: 7)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan kerendahan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebagiaan, ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih, dan hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ponijan dan Ibu Sumanti yang senantiasa berdo'a, memberikan motivasi dan memberikan dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Devi Aviani yang selalu memberi semangat dan dukungannya selama ini.
3. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum, Selaku pembimbing skripsi yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan bersabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro yang selalu kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Tri Suciyati
NPM. 1802031025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nafkah Secara Umum	8
1. Pengertian Nafkah	8
B. Bentuk-bentuk Nafkah	9
1. Nafkah Istri.....	9
2. Nafkah Orang Tua.....	10
3. Nafkah Anak	11
4. Nafkah Kepada Budak	12

C. Dasar Hukum Nafkah.....	12
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri	13
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	13
2. Hak dan Kewajiban Suami.....	14
3. Hak dan Kewajiban Istri.....	16
4. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah	19
5. Tujuan dan Urgensi Nafkah	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Dorowati Kecamatan Abung timur Kabupaten Lampung utara	31
1. Sejarah Singkat Desa Dorowati.....	31
2. Letak Geografis Desa Dorowati	32
3. Pekerjaan/Mata Pencarian	32
4. Agama dan Pendidikan.....	33
B. Faktor- faktor hukum keluarga islam terhadap istri pencari nafkah utama	34
C. Analisis.....	38

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Dorowati	33
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. APD (Alat Pengumpulan Data)
4. Surat Bebas Pustaka
5. Surat Izin Riset
6. Surat Balasan Izin Riset
7. Surat Tugas
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak dibolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah, akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.¹

Di dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.²

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri menurut islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 24

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam Pasal 2 dan pasal 3 tentang "*Dasar-Dasar Perkawinan*" (semarang Gramedia Press, 2014.), hal 335

konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang berbeda. Oleh karena itu wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin.³

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tentang “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, atau rohani dan juga mempunyai peranan penting”.⁴ Dan laki-laki lebih kuat daripada perempuan, sehingga wajar apabila laki-laki melakukan pekerjaan diluar rumah untuk menghidupi keluarganya.

Kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga, yakni dengan menanggung nafkah mereka seperti, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Suami juga menjaga hak-hak masing-masing dan memimpin mereka ke jalan ridhai Allah

³ Hasan Ayyub, *fikih keluarga* (Jakarta:: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 443

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1

seperti, menunaikan tugas-tugas agama Islam yang menjamin mereka di akhirat.⁵

Namun realita yang terjadi di Desa Dorowati kecamatan abung timur ada beberapa keluarga istri yang sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, situasi dan keadaan yang sulit bagi istri untuk menuntut pihak suami untuk bekerja sebagai pencari nafk utama bagi keluarganya. Karena suami mempunyai keterbatasan kemampuan atau tidak memiliki keahlian. Bahkan dari sebagian dari mereka memang tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan survey yang dilakukan salah keluarga pencari nafkah utama seorang istri yaitu ibu Yt beliau bekerja sebagai nafkah utama seorang istri karena kurangnya perekonomian keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari sisi suami juga mengizinkan istrinya bekerja sebagai pencari nafkah utama, hal tersebut alasan para suami yang tidak mau bekerja namun, suami tidak mempunyai alasan yang logis untuk tidak mau bekerja, dilihat dari keturunan keluarga tersebut dikarunia 3 anak.

Berdasarkan yang dilakukan permasalahan nafkah uatama seorang istri yang terjadi di Desa Dorowati kcmatn abung timur 850 kepala keluarga ada 3 yang mencari nafkah utama seorang istri.

Dalam islam seorang saumi dianjurkan mampu menafkahi keluarga, mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, selain nafkah lahir nafkah batin pun harus dipenuhi sebagai suami. Namun dikarenakan

⁵ Imam Habib Abdullah Haddad, *Nasehat Agama Dan Wasiat Iman*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001), 306

kewajiban nafkah tidak bisa tertuskan dengan baik oleh suami tanpa kendala sebab syar'I dalam Al-Qur'an maka permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti adakah faktor yang membuat nafkah utama seorang istri yang terlihat harmonis, bahkan sebagian besar kalangan masyarakat tahu praktik nafkah utama membuat keluarga (rumah tangga) berantakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul: "Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada Nafkah Utama Bagi seorang Istri Studi di Desa Dorowati kecamatan abung timur".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum keluarga islam pada nafkah utama bagi seorang istri di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang serta pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum keluarga Islam Pada nafkah utama seorang Istri di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur lampung utara

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat anatara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya di jurusan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat untuk masyarakat agar nantinya dapat direalisasikan bagi keluarga bahwa mencari nafkah itu adalah tanggung jawab seorang suami atau kewajiban suami dan haknya seorang suami.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berhasil dari perpustakaan atau kepustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian, yaitu:

1. Skripsi karya Alda Fita Loka dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap peran ganda Istri Sebagai pencari Nafkah Utama dalam Keluarga*" Penelitian yang dilakukan oleh Alda Fita Loka membahas kriteria Tinjauan Hukum Islam hal ini dilatar belakangi oleh terhadap peran ganda istri pencari nafkah utama, banyak merujuk kepada hukum Islam,

penelitian ini menggunakan metode *Library research*, secara umum penelitian ini untuk mengetahui peran ganda istri pencari nafkah utama. Adapun perbedaan peneliti akan membahas secara lebih luas mengenai nafkah utama seorang istri. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian *Field research* yang bertujuan untuk mengetahui penerapan nafkah utama seorang istri di desa Dorowati kecamatan Abung Timur kabupaten lampung utara.⁶

2. Skripsi karya Fitri Adila Risa dengan judul “*Peran Istri sebagai pencari Nafkah Utama Dikelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, (Analisis Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)*”, tahun 2020, dari penelitian ini adalah istri yang sebagai pencari nafkah utama berperan penting dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mendapat haknya dari suami, persepsi mengenai nafkah utama fokus kepada hal yang berkaitan dengan materi. Penelitian ini fokus kepada nafkah utama menurut analisis pasal 80 ayat 4 kompilasi hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah peneliti membahas istri yang bekerja karena suami yang malas bekerja, suami hanya mengadakan hasil dari panen, dan hanya mengadakan istri bisa mencukupi semua kebutuhan keluarganya.⁷

⁶ Alda Fita Loka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap peran ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga”, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

⁷ Fitri Adila Risa, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dikelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, (Analisis Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro

3. Skripsi karya Tiffani Raihan Ramadhani dengan judul “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya bagi keharmonisan Rumah Tangga*”, tahun 2020 penelitian di atas bertujuan mengetahui keharmonisan rumah tangga. Di dalam penjelasannya peneliti menjelaskan tentang istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga. Persamaan penelitian dengan peneliti di atas yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah utama. perbedaan yaitu pada, dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini tidak membahas Dampaknya bagi keharmonisan Rumah Tangga, tetapi membahas tentang nafkah utama seorang istri di dalam keluarga, serta pengaruh bagi anak-anaknya. Di desa Dorowati Kecamatan Abung Timur, kabupaten lampung utara.⁸

⁸ Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Metro

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah Secara Umum

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *infaq*, berarti belanja. sedangkan para ahli ulama fiqh berpendapat, bahwa nafkah mengandung banyak beberapa pengertian, yaitu:

- a. Syaekh Ibrahim Bajuri, mengatakan nafkah itu diambil dari kata *infaq*¹, yang berarti “mengeluarkan”. Menurutnya juga kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.²
- b. Abur Rahman Al-Jaziri, secara bahasa nafkah adalah mengeluarkan dan membayarkan, seperti berkata “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila dikatakan “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.³
- c. Wahbah Al-Zazuli, telah menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkap para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja.⁴

¹Atabik Ali,Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontenporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta; Yayasan Ali Maksun ponpes Krpyak, 1996). Hal 1934

² Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha Putra, 2007), 185

³ Abur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhzah Al-Arba'ah*, Juz, Iv. (Mesir: Maktabah At-Tijariati Kurba, 1969), 553

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Adilatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dr al-fikr 1989),

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, . Kebutuhan yang disebutkan itu berlaku menurut keadaan.

B. Bentuk-Bentuk Nafkah

Secara umum yang diketahui memberi nafkah itu berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal diberikan kepada yang wajib diberi. Adapun bentuk-bentuk nafkah yang wajib menerima dan siapa yang wajib memberikannya, yakni: ⁵

1. Nafkah Istri

Adapun yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri ialah seorang suami, bik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak talaq) atau istri yang secara hukum seperti wanita yang ditalaq dengan talaq *raj'I* sebelum masa *iddahnya* habis. Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Karena kewajiban seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab Kabul secara sah sesuai yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di Negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itulah kewajiban yang harus dijalankan. Menjadi

⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim.*, Terjemah Mustha Aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006) Cet, Ke-1, 556

suatu kewajiban seorang suami menafkahi istrinya yang ma'ruf (patut). Nafkah wanita yang ditalaq *ba'in* sejak masa iddahnya jika hamil.

Maka orang yang berkewajiban memberi nafkah suami yang memberi talaq tersebut. Nafkah terhadap wanita yang di talaq dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat upah atas penyusuannya, terdapat dalam firman Allah SWT QS. At-Talaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) diamana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) unuknya” .⁶

2. Nafkah Orang Tua

Orang wajib memberinya nafkah adalah anaknya, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

⁶ Qur'an Surat At-Talaq ayat 6

Artinya: “Dan (ingalah), ketika kami mengambil janji dari bumi israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.⁷

Nafkah orang tua dihentikan, jika telah kaya, atau anaknya menafkahi jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, sebab Allah tidak sekalipun membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

3. Nafkah Anak

Seseorang yang wajib memberikan nafkah adalah bapaknya, hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁸

Kewajiban memberi nafkah kepada bapak bukan pada ibu, baik ibunya telah bersuami ataupun telah ditalaq. Bahwa pemberian nafkah itu tidak seperti hukum warisan, karena ibu termasuk ahli waris, kewajiban

⁷ Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 83

⁸ Qu'an Surat An-Nisa Ayat 5

untuk memberi nafkah dan penyusunan dibebankan kepada bapak bukan pada ibu.⁹

4. Nafkah Kepada Budak

Orang yang berkewajiban memberi nafkah adalah majikannya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah RA:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا ، وَيَقُولُ :
أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاللِّسُوهُمْ مِنْ لِبُوسِكُمْ ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ

Artinya: “Nabi shallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabatnya agar berbuat baik kepada budak, dan beliau bersabda, berikan makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Dan kalian jangan mengadzab ciptaan Allah”.¹⁰

Budak laki-laki ataupun perempuan, apabila ditahan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pemiliknya wajib memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut ma'ruf (patut).

C. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya setelah adanya akad nikah yang sah. Pada QS. Al-Baqarah: 233 dijelaskan sebagai berikut:

⁹ Imam Syafii, *Ringkasan kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3, 440.

¹⁰ *Ibid*, 440

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ... ۲۳۳ (سورة البقرة, ۲۳۳)

Artinya: ...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.... (QS. Al-Baqarah: 233)¹¹

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹² Suami juga merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hala-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹³

Hak terdiri dari dua macam yaitu: Hak Allah dan Hak Adam. Hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan menegakkan agama. Sedangkan Hak Adam (hamba) adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

Hak dan kewajiban merupakan hubungan antara suami dan istri. Suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah

¹¹ Q.S At-Thalaq Ayat 233

¹² Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 Ayat 1

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2004), 159

tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkn istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka ketemtramman dan ketenanngan sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Pada dasarnya antara kewajiban hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Oleh karena itu suami maupun istri, keduanya berkewajiban masing-masing dengan baik.¹⁴

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 228 berbunyi sebagai berikut:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ... ۲۲۸ (سورة
البقرة , ۲۲۸)

Artinya: *“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para sumi, mempunyai tingkatan kelebihan daripada istrinya”*.¹⁵

2. Hak dan Kewajiban Suami

a. Hak Suami

Hak perkawinan dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh suami.

b. Kewajiban Suami

Setelah terjadi sebuah perkawinan bukan hanya akan muncul hak suami istri, akan muncul juga kewajiban suami istri. Maka dalam

¹⁴ Mohamad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Qolamuna*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2015, 25

¹⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228

bagian ini, akan dijelaskan kewajiban suami, baik dalam Islam maupun yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut;

- 1) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak¹⁶
- 4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna¹⁷

Hak dan Kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 34 Ayat (1) berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Hak dan Kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 80 Ayat (1) berbunyi:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 Ayat

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011),

- b. Suami wajib melindungi istrinya dan mmemberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - 1) Nafkah, *Kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak;
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat diatas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (a) angka 1) dan 2).
- g. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (e) gugur apabila istri nusyuz.

3. Hak dan Kewajiban Istri

- a. Hak istri

Hak dan Kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 31 Ayat (2) berbunyi:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan ruamh tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu ruamah tangga.

Di dalam rumah tangga, istri juga memiliki hak atas suami, di bawah ini adalah hak istri sebagai berikut:

1) Mahar

Mahar suatu pemberian dari suami untuk istri berupa harta atau barang. ketika dilaksanakan akad. Ini adalah kebaikan niat seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang berasaskan kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik.¹⁸ Mahar merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikan dalam perkawinan sebuah kedudukan.

2) Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.¹⁹

3) Pendidikan dan pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara agama, laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Hak perempuan atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran seperti mengenai hukum-hukum sholat hukum-hukum *haidh* dan hendaknya

¹⁸ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 123

¹⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 183

membacakan pendapat tentang *bi'ah* dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan yang benar kepadanya.²⁰

b. Kewajiban Istri

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pada Pasal 84 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istrinya tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

²⁰ *Ibid.*, 183

4. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

a. Sebab Keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka seorang ayah wajib mencukupi kebutuhan keturunan. Pada suatu kejadian pernah datang kepada rasul yaitu istri dari abu sufyan yang mengadukan masalahnya. Berdasarkan hadis Rasul SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةً أُتِيَ سَفِيَانُ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفِيَانٍ رَجُلٌ سَجِيحٌ، لَا يُعْطِيَنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيَنِي وَيَكْفِيَنِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ علمِهِ، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك». متفق عليه

Artinya: Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.? ’Rasulullah SAW menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ‘ma’ruf’ apa yang cukup buatmu dan anakmu. “(Muttafaqun ‘alaih)²¹

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuannya suami, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kebutuhan istri. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu’tamad*

²¹ Bukhari, *Matamu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 2006), 308

tidak ditentukan hanya sekedar cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan suami.²²

c. Sebab Milk

Kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.²³

5. Tujuan dan Urgensi Nafkah

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum yang harus dilaksanakan, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan suami untuk memikulnya. Dalam hal ini pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu di mana suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan lain waktu dia mampu melaksanakan kewajiban itu. Dalam hal ini kewajiban suami hanya berlaku pada waktu mampu dan hilang kewajibannya dan waktu-waktu itu tetap ada namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksankannya itu keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksankannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 228 sebagai berikut:

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 422

²³ Beni Ahmad Saebani, *fiqh munaqahat 2* (Bandung: CV pustaka setia, 2010), hal. 27

...
 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عِلْمُهُنَّ دَرَجَةٌ
 ۲۲۸ (سورة البقرة، ۲۲۸) وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana". (QS. Al-Baqarah: 228)²⁴

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami. Suami sebagaimana dinyatakan secara tekstual dalam al-Qur'an, adalah sebagi pelindung (*qawwam*) bagi istri. dari hal ini kemudian para ulama menetapkan bahwa suami menjadi pelindung bagi perempuan adalah karena dua hal, yaitu pertama, hal yang bersifat natural karena pemberian (*wahbi*) dari Allah. ini berupa bentuk fisik dan tenaga laki-laki yang secara umum lebih kuat dari perempuan. kemudian yang kedua adalah hal yang bersifat social karena merupakan sesuatu yang diusahakan (*kasbi*). Ini berupa harta benda yang dinaflahkan bagi anggota keluarga yang lain, yaitu yaitu istri dan anak.²⁵

Suami menyadari bahwa memberikan kecukupan kepada istri dan anak-anaknya satu kewajiban yang diperintahkan Allah kepadanya sebagai kepala keluarga. mencari nafkah dilakukan dengan baik, juga benar seorang suami dengan cara yang halal, harus memperhatikan cara dan proses untuk mendapatkan. Islam Islam mengajarkan hendaknya dalam mencari rezeki itu dilakukan dengan cara yang hal, benar menurut garis

²⁴ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228

²⁵ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2008), 106-107

ketentuan islam dan dengan penuh kejujuran. Cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan rasul, seperti korupsi, menyalahgunakan jabatan, manipulasi, kolusi, memberi keterangan palsu, dan menipu.²⁶

Di dalam keluarga suami dan istri, hidup menjadi satu untuk mendirikan rumah tangga, menegakkan keluarga dengan syarat dan rukun tertentu disebut menikah. Rasulullah Saw memberi peringatan kepada laki-laki yang telah selesai melakukan (*ijab qabul*), dengan wali perempuan agar dia berlaku baik terhadap istrinya sebab sejak ijab qabul tersebut tanggung jawab atas perempuan telah berpindah dari tangan orang tuanya kepada suaminya.²⁷

Diwajibkan suami memberikan nafkah kepada istrinya, bahwa istri berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suaminya, dengan kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya, dan tidak dan tidak lagi bebas berpergian atau bekerja diluar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan suaminya. Karena kewajiban memberikan nafkah seperti itu, bergantung pada terpenuhi tiga hal;

- a. Akad nikah antara suami istri telah berlangsung secara sah
- b. Istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami istri

²⁶ Ibnu dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Karya media, 2015), Cet 1, 372

²⁷ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 9-10

- c. Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.²⁸

Sebab yang mewajibkan nafkah yaitu sebab adanya perkawinan. Yang dimaksud nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.²⁹ Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagai ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditemukan hanya cukup serta disesuaikan keadaan suami.³⁰

²⁸ Huhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an. As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 138

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, 421

³⁰ *Ibid*, 421-423

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹ Berdasarkan hal tersebut, maksud dari penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam tentang Tinjauan Hukum Keluarga pada Nafkah Utama Seorang Istri Studi Di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang di teliti yang sebenarnya.²

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa penelitian ini bersifat diskriptif, karena peneliti berupaya membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian dengan menguraikan atau merumuskan masalah dengan logis, yang bersifat benar atau nyata berdasarkan bukti yang kongkrit dan fakta yang memadai. Penelitian deskriptif bertujuan

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Amirudin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016), 49

untuk mendeskripsikan tinjauan hukum keluarga islam pada nafkah utama bagi seorang istri di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur.

B. Sumber Data

Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam melakukan penelitian. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber data primer pada penelitian ini ialah tokoh agama, keluarga pelaku, pelaku (suami), dan korban (istri).

Penentuan sumber data primer pada penelitian ini ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya sampai pada titik jenuh.³

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85-86

lewat dokumen.⁴ Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan nafkah dan hukum keluarga Islam. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

- a. Bahan Hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier seperti media internet.⁵

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yurisprudensi, atau putusan pengadilan.. bahan

- d. Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- e. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana 2004.

⁴ *Ibid.*, 137

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2015), hal 156

- f. Departemen Agama RI. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2008
- g. Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2011.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁶

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi teknik wawancara bebas dan terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakann secara garis besar.⁸ Untuk mendapatkan data mengenai Tinjauan hukum islam pada nafkah utama seorang istri di Desa Dorowati Kecamatan abung timur peneliti melakukan wawancara kepada 3 keluarga yaitu istri dan suami: ibu Yt dan bapak sj, ibu Nr dan bapak kc,ibu Ss dan bapak rt.

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

⁸ Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*, hal. 186

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan pemantauan dari sebuah peristiwa yang terjadi. Selain itu observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data, observasi berate pengumpulan data langsung dari lapangan yang tampak dalam kejadian pada objek penelitian.⁹ Penelitian ini menggunakan observasi tidak berstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasi, peneliti juga tidak menggunakan instrument yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan, dimana peneliti datang ketempat subjek penelitian tetapi tidak ikut terlihat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.¹⁰

Dari observasi penelitian ini untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti, dengan cara mengamati nafkah utama seorang istri di Desa Dorowati Kecamatan abung timur. Untuk bisa mendapatkan informasi peneliti sering bersosialisasi dengan pihak yang bersangkutan, dari hasil observasi yang saya lakukan dalam penelitian ini, saya mendapat data berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, prilaku, tindakan keseluruhan interaksi dari objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen,

⁹ Ubhar saharasaputra, *Metode penelitian pendidikan*, hal. 186

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, hal. 224-225

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Dorowati, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹³

Analisis data kualitatif ^{bersifat} induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 201

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

informasi mengenai tinjauan hukum keluarga islam pada nafkah utama bagi seorang istri di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur.

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Dorowati Kecamatan Abung timur Kabupaten Lampung utara

1. Sejarah Singkat Desa dorowati.

Desa Dorowati merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup baik dari segi kelautan, pertanian dan lain-lainnya yang kesemuanya tersebut merupakan pendukung dari maju atau tidaknya masyarakat Desa Penagan Ratu, dengan luas wilayah + 2.835 Ha. dengan kondisi geografis berupa Daratan, yang terbagi menjadi 9 (sembilan) Dusun dan 44 (empat puluh empat) RT yang sudah tentu setiap daerah Dusun tersebut memiliki keterbatasan baik dibidang sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing Dusun, dengan beragam mata pencaharian penduduk dari masing-masing Dusun baik sebagai Petani (Kebun, ladang), pedagang, Buruh (Tani) dan lain sebagainya, dengan suku mayoritas penduduknya berasal pulau jawa dan lampung asli. Selanjutnya Desa Penagan Ratu mengalami perkembangan dan pemekaran menjadi 9 Dusun pada tahun 1976.¹

¹ Dokumentasi Desa Dorowati Kecamatan abung timur Kabupaten Lampung utara Tahun 2022

a. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Dorowati menjadi 9 Dusun setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun sebagai delegasi dari kepala Desa di dusun tersebut.

Pusat Desa penagan Ratu Terletak di Dusun Induk

2. Letak Geografis Desa Dorowati

Desa Dorowati, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (Sumur Bor) dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jalan dalam Desa Penagan Ratu meliputi jalan Desa dan jalan RT. Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton, namun ada jalan produksi keladang dan pantai yang masih berupa jalan tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2018-2022²

3. Pekerjaan/Mata Pencarian

Berdasarkan data yang diperoleh dari RPJM, secara garis besar masyarakat Desa Dorowati merupakan petani sawah dan kebun. Desa Dorowati Jumlah penduduk Desa Dorowati. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Pertanian sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah singkong, karet, dan tebu.

² Dokumentasi Desa Dorowati Kecamatan abung timur Kabupaten Lampung utara Tahun 2022

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Dorowati

No	Pekerjaan	Jiwa	Persentase
1	Petani/ buruh	5.200	58,6%
2	Wiraswasta	350	12,4%
3	PNS	42	1,4%
4	Pelajar/ mahasiswa	520	19,4%
5	Belum bekerja	203	7,8%
	Jumlah	1. 1222	100%

Sumber : Monografi Desa Dorowati Kecamatan abung timur
Kabupaten Lampung utara tahun 2022.

4. Agama dan Pendidikan

1) Agama

Berdasarkan hasil observasi keadaan penduduk ditinjau dari segi agama dimana di Desa Dorowati berdasarkan data yang diperoleh adalah 100% beragama Islam. Dalam melaksanakan ibadah sehari-hari masyarakat Desa Dorowati tetap aktif sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Agama tersebut mereka jadikan landasan hidup sebagai umat yang mengabdikan kepada Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok kaum ibu-ibu dan bapak-bapak serta para remaja-remaja, yang dilaksanakan malam Jum'at dan hari Jum'at pada sore hari, dan pengajian sebulan sekali setiap pemangku-pemangku desa.

Seperti halnya jika terdapat di sebuah desa ada orang meninggal dunia, maka dalam desa tersebut mengadakan bantuan yang bersifat persatuan berupa uang atau beras dan sebagainya, semua ini berdasarkan adat istiadat serta tolong menolong .

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut :

No.	Agama	Jiwa	Persentase (%)
1.	Islam	1.1222	100%
2.	Kristen	-	-
3.	Protestan	-	-
4.	Katholik	-	-
5.	Hindu	-	-
6.	Budha	-	-

Sumber : Monografi Desa Dorowati Kecamatan abung timur Kabupaten Lampung utara tahun 2022.

2) Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Dorowati tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal.

B. Faktor-faktor Hukum keluarga Islam Terhadap Istri pencari Nafkah Utama

Faktor - Faktor yang melatar belakangi tidak bekerja suami karena malas bekerja, ketidaktahuan tentang Agama dan Hukum dalam berkeluarga. Istri merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah pernikahan, karna nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup isteri maupun anak-anak dapat terpenuhi terlebih masalah sandang dan pangan. Nafkah terlaksana Setelah terjadinya akad nikah atau sebuah pernikahan, maka timbul namanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami istri. Hak yang diterima istri

dari suami antara lain mahar, nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam bergaul.³

Berlandaskan pada hal tersebut peneliti ingin mengungkap mengenai faktor-faktor istri pencari nafkah utama yang ada masyarakat didesa dorowati. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat adapun wawancara dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Menurut penuturan bapak Taufik selaku tokoh adat desa dorowati bahwasanya “selagi suami mampu bekerja, kewajiban nafkah terletak pada suami, dan suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya terkecuali suami sudah tidak mampu kerja lagi maka istri menanggung semua beban suami. Jika istri masih sanggup bekerja dan suami megizinkan istri untuk bekerja maka saling membantu dalam satu pihak walupaun dalam islam kewajiban nafkah terletak pada suami untuk menunaikan nafkah istri dan anak-anaknya”⁴.

Menurut penuturan bapak Nurul beliau mengatakan faktor ketidaktahuan agama dan hukum dalam berkeluarga sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga, dalam rumah tangga perlu belajar dahulu bukan hanya sekedar nafsu belaka. Ibadah terlama yaitu rumah tangga, yang mana dalam rumah tangga terdapat lika liku kehidupan.⁵

³ Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid hawwaras, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal 174

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Taufik sebagai tokoh adat desa dorowati kecamatan abung timur kabupaten lampung utara pada tanggal 26 November 2022

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Nurul sebagai tokoh agama desa dorowati kecamatan abung timur kabupaten lampung utara pada tanggal 27 November 2022

Praktik nafkah utama seorang istri yang terjadi di Desa Dorowati Kecamatan abung timur dilakukan secara terang-terangan oleh ibu yang pencari nafkah utama seorang istri.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yt dalam posisi seorang pencari nafkah utama sekaligus ibu rumah tangga. Untuk membantu suami mencari nafkah supaya bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan perekonomian lainnya. Ibu Yt yang memiliki pekerjaan buruh dan penghasilan yang tidak menentu terkadang dalam satu minggu yang didapat gaji 200.000 sampai 300.000 ribu rupiah perminggu untuk keperluan anak 3 (tiga) anak dan keperluan lainnya. Ibu Yt memiliki suami yaitu bapak J, bapak J beliau bekerja jika bekerja tidak malas, yang sebagai buruh tani. Selama ini ibu Yt lebih diandalkan sebagai pencari nafkah utama karena suami yang tidak bekerja setiap harinya, melainkan saat dipanggil sebagai buruh tani atau serabutan. Yang dominan mengatur keuangan lebih bapak J ibu Yt jika kerja memegang uang jika tidak kerja tidak memegang uang karena yang dominan mengatur uang adalah bapak J dan bapak J mendapatkan uang dari hasil panen kebun itupun hanya satu tahun sekali dalam panen. Salah satu faktor yang menyebabkan istri pencari nafkah. ekonomi yang menjadi alasan akhirnya dapat menyebabkan konflik antara suami dan istri.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Yt dan bapak J sebagai tokoh pencari nafkah utama desa dorowati kecamatan abung timur kabupaten lampung utara pada tanggal 28 November 2022

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Nr dan bapak K sebagai tokoh pencari nafkah utama desa dorowati kecamatan abung timur kabupaten lampung utara pada tanggal 28 November 2022

Selanjutnya Berdasarkan wawancara dengan ibu Nr seorang pencari nafkah utama sekaligus ibu rumah tangga. Menurut Nr karena tidak mempunyai ladang atau sawah maka ibu Nr lebih meentingkan bekerja buruh tani ketimbang dirumah sealin bekerja sebagai buruh tani ibu Nr bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Dari penghasilan ibu Nr tidak nentu terkadang dapat 100.000 ribu rupiah perhari dan terkadang 50.000 ribu rupiah perhari, 2 (dua) Ibu Nr memiliki suami yaitu bapak K, bapak K beliau tidak bekerja yang setiap harinya hanya dirumah,lalu pergi dan pulang malam jika pulang hanya meminta uang kepada ibu Nr, karena pekerjaan ibu Nr yang sebagai buruh tani yang tidak selalu mempunyai uang Selama ini ibu Nr lebih diandalkan sebagai pencari nafkah utama karena suami yang tidak bekerja setiap harinya, melainkan hanya meminta istri. Yang dominan mengatur keuangan lebih ibu Nr alasan akhirnya dapat menyebabkan konflik antara suami dan istri.yang pada ketika bapak K meminta uang tidak dikasih disitulah menyebabkan konflik.⁷

Selain dua narasumber diatas, berdasarkan wawancara dengan ibu SS dengan bapak P. Diketahui ibu SS adalah pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga. beliau diketahui bahwa bapak P ini tidak bekerja dikarenakan cacat fisik lalu menurutnya sulit untuk bekerja. Ibu Ss sebagai pedagang jamu memiliki penghasilan yang minim perharinya beliau hanya mendapat sekiranya 100.000 – 150.000. sebagai pencari nafkah ibu SS juga mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki 2 anak. Satu anak laki-laki masih

duduk dibangku sekolah menengah pertama dan yang kedua anak perempuan duduk dibangku sekolah dasar. Dengan penghasilan beliau yang cukup minim beliau cukup kewalahan karena harus membayar uang sekolah beserta biaya hidupnya sehari-hari sehingga itulah yang menjadi penyebab terjadinya konflik.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti deskripsikan di atas dapat dijelaskan bahwa tidak ada larangan seorang istri mencari nafkah utama, asalkan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri (ibu rumah tangga), dan kerja dengan cara yang halal.

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti kepada kepada tiga keluarga Penelitian ini menjelaskan bahwa memiliki istri yang bekerja, akan mendatangkan beberapa manfaat. Jadi selama ada pembagian tugas rumah tangga yang jelas dan sama-sama tahu jadwal masing-masing, justru istri yang bekerja akan memberikan dampak yang positif. Dalam penelitian di Desa Dorowati ini peneliti menemukan beberapa manfaat dari istri yang bekerja, Tentunya dengan istri yang bekerja, kebutuhan rumah tangga akan terpenuhi dan suami juga merasa terbantu oleh istrinya.

Selain mendatangkan faktor positif, ternyata perempuan yang bekerja juga mendatangkan faktor negatif kepada keluarganya. Pekerjaan utama bagi wanita pada dasarnya adalah menjaga keluarga, suami dan anak-anak. Hanya saja pada kondisi tertentu wanita terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja. Akibatnya, hal itu terkadang menimbulkan, diantaranya yaitu bertukarnya

fungsi seorang suami dan istri. Dalam kehidupan keluarga, masing-masing anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Namun dengan adanya pertukaran peran dalam keluarga, tentunya juga akan menggeser fungsi yang ada dalam keluarga tersebut. Fungsi istri dalam keluarga jauh lebih banyak dari pada suami. Namun karena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, tentunya ada beberapa fungsi istri yang masih bisa dilaksanakan oleh istri dan ada yang sudah tidak bisa dilaksanakan oleh istri. Fungsi istri yang masih bisa dilaksanakannya meskipun bekerja, yang pertama adalah mendampingi suami.

Di dalam islam sendiri sudah diatur dengan jelas bahwa wanita yang baik adalah wanita yang taat pada suaminya. Sehingga walaupun seorang istri tersebut bekerja, tetap saja tidak boleh lupa dengan kewajiban utamanya untuk selalu berbakti dan mendampingi suaminya. Dan meskipun istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarganya tersebut, tetapi bukan berarti dia yang menjadi pemimpin dalam keluarganya. Karena meskipun istri menjadi tulang punggung keluarga, suami tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Fungsi ibu yang kedua adalah sebagai koki untuk keluarganya, yang memasak dan menyediakan makanan untuk keluarganya di rumah. Meskipun bekerja, rata-rata mereka tetap memasak untuk keluarganya. Karena bagi mereka kewajiban seorang ibu untuk memasak tidak bisa digantikan olehsiapun. Meskipun ada beberapa dari mereka yang tidak menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya.

Faktor inilah yang sering muncul pada keluarga yang mana bekerja sebagai pencari nafkah utama sedangkan suaminya menganggur. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seorang istri yang sekaligus pula menjadi seorang ibu rumah tangga mempunyai peran penting dalam hal mendidik anak-anaknya serta mengurus rumah tangganya. Sebagaimana yang tercantum dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan pada Pasal 34 ayat dan yang berbunyi:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁸

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Untuk tujuan biasanya laki-laki bekerja luar rumah. Sebaliknya istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Hakikat dalam kehidupan berumah tangga adalah untuk mencapai kehidupan yang harmonis yakni sakinah, mawaddah, warohmah, serta kehidupan yang layak. Sebagaimana telah diatur dalam hukum keluarga Islam mengenai kewajiban mencari dan memberi nafkah dipikul oleh seorang suami. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat keadaan yang membuat seorang

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat 1 dan 2

istri mengambil alih kewajiban untuk mencari nafkah. Peran istri dalam bekerja hanya sekedar membantu suami semata, namun ternyata ada beberapa rumah tanggung jawab yang pencari nafkah utama dalam keluarga adalah istrinya. Agama Islam telah memberikan ketentuan mengenai kewajiban suami istri di dalam keluarga. Salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu nafkah. Kewajiban nafkah suami dapat berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Nafkah itu diberikan dengan cara ma'ruf dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Menurut pendapat ulama menyatakan bahwa sebab wajibnya nafkah adalah penyerahan diri secara penuh yang terjadi setelah akad nikah yang sah. Jika istri membangkang dan enggan menyerahkan diri secara penuh kepada suami, maka hak nafkahnya gugur. Karena, nafkah wajib diberikan apabila istri menyerahkan diri secara penuh kepada suami.⁹ istri tidak boleh menafkahi keluarga dan turut serta memikul beban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami, akan tetapi dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai utang suami dan wajib membayarnya apabila sudah mampu. Namun apabila istri rela memberikannya, tanpa dianggap utang maka hal itu lebih baik dan dia mendapat pahala ganda, yaitu pahala karena hubungan persahabatan dan pahala karena ia telah bersedekah.

Istri melakukan hal tersebut atas kerelaan hati tanpa mengharap imbalan apa pun dan hanya mengharap pahala dari Allah. Dalam kondisi ini

⁹ Abdul Ghofur ansori, *Hukum perkawinan Islam, Perspektif fiqih dan hukum positif*, hal. 90

istri tidak berhak menuntut pengembalian nafkah yang dikeluarkan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam menurut perspektif hukum Islam yaitu jelas bahwa istri pergi keluar rumah untuk bekerja dengan sepengetahuan dan atas izin suami tidak dikategorikan sebagai pembangkang yang menggugurkan nafkah, begitu pula seorang istri yang menggantikan peran suami hak nafkah masih tetap berjalan sebagai status istri, dengan kondisi tersebut yaitu dilakukan dengan rela hati demi membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian kerja sama antara suami dan istri dapat mewujudkan kehidupan mulia penuh cinta, pengorbanan dan kerja keras untuk kebahagiaan seluruh anggota keluarga.¹⁰

Berdasarkan perspektif hukum islam istri pencari nafkah utama Tinjauan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Dorowati kecamatan abung timur kabupaten lampung utara istri sebai pencari nafkah utama di desa Dorowati kecamatan abung timur kabupaten lampung utara. Menurut Undang- Undang dan hukum islam tidak diperbolehkan tetapi tidak lupa dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi kiai atas wacana agama*, hal. 175

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan dan kemudian di analisa peneliti menyimpulkan bahwa nafkah utama seorang istri yang berlaku di Dorowati yang bertanggung jawab penuh kepada istri .Sebagaimana faktor istri sebagai pencari nafkah utama terhadap rumah tangga di Desa Dorowati didalam keluarga banyak percecokan tetapi ruamh tangga berjalan denagan baik- baik, dikarenakan istri bekerja dengan sukarela demi membantu kebutuhan didalam rumah tangga.

Dari urian diatas diambil kesimpulan masyarakat dorowati mengenai masalah istri sebagai pencari nafkah utama berpengaruh terhadap suami yang tidak bekerja,suami pemabuk atau judi,dan membantu perekonomian keluarga .dan suami kebanyakan menerima jika istri bekerja menafkahi keluarga, karena tidak ada pilihan lain lagi yang harus dilakukan untuk kebutuhan keluarga dan untuk sekolah anak. Dalam hukum islam tidak ada laramgan istri untuk membantu mencari nafkah, tidak diwajibkan bagi istri kerja keluar negeri mencari nafkah,karena jika bekerja diluar negeri maka akan banyak kewajiban yang ditinggalkan, misalnya melayani keperluan suami,mengurus dan mendidik anak serta hal lain yang terjadi tugas dan kewajiban seorang istri.

Berdasarkan peneliti lakukan mengenai Tinjauan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Dorowati kecamatan abung timur kabupaten lampung utara terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi istri sebagai pencari nafkah utama di desa Dorowati kecamatan abung timur kabupaten lampung utara yaitu faktor lemahnya iman serta ketidaktahuan hak dan kewajiban suami.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis Islam terhadap nafkah utama seorang istri:

1. Dalam sebuah perkawinan harus sama- sama membantu satu sama lain. Untuk untuk kebutuhan didalam rumah tangga yang tidak selalu dititik beratkan kepada istri, tetapi suami juga dapat membantu didalam rumah tangga asal tidak melalaikan kewajibannya untuk didalam rumah tangga. Didalam sebuah keluarga juga harus saling memahami antara satu sama lain, kemudian tidak membanding- bandingkan pendapatan yang diperoleh oleh suami dengan pendapatan yang diperoleh oleh istri. Hal ini dapat meminimalisir konflik yang terjadi didalam rumah tangga. Suami istri juga harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
2. Diharapkan kepada suami membantu para istri untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, serta dapat terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyd hawwaras, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul Ghofur ansori, *Hukum perkawinan Islam, Perspektif fiqh dan hukum positif*
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*,
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim.*, Terjemah Mustha Aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006) Cet, Ke-1
- Abur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhzah Al-Arba'ah*, Juz, Iv. (Mesir: Maktabah At-Tijariati Kurba, 1969)
- Alda Fita Loka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap peran ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga", Skripsi, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2004)
- Amirudin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016)
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontenporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta; Yayasan Ali Maksum ponpes Krpyak, 1996)
- Beni Ahmad Saebani, *fiqh munaqahat 2* (Bandung: CV pustaka setia, 2010)
- Bukhari, *Matamu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 2006)
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2008)
- Dokumentasi Desa Dorowati Kecamatan abung timur Kabupaten Lampung utara Tahun 2022
- Dokumentasi Desa Dorowati Kecamatan abung timur Kabupaten Lampung utara Tahun 2022
- Fitri Adila Risa, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dikelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, (Analisis Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah IAIN Metro
- Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya)
- Hasan Ayyub, *fiqh keluarga* (Jakarta:: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Huhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an. As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi kiai atas wacana agama*
- Ibnu dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Karya media, 2015)
- Imam Habib Abdullah Haddad, *Nasehat Agama Dan Wasiat Iman*, (Semarang:0020PT. Karya Toha Putra, 2001)
- Imam Syafii, *Ringkasan kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 Ayat 4
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 Ayat 1
- Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021)
- Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011)
- Mohamad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Qolamuna*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2015
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2015)
- Q.S At-Thalaq Ayat 233
- Qu’an Surat An-Nisa Ayat 5
- Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 83
- Qur’an Surat At-Talaq ayat 6
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 123
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian*.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*
- Syaeikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha Putra, 2007)
- Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Metro
- Ubhar saharaputra, *Metode penelitian pendidikan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat 1 dan 2
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Adilatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dr al-fikr 1989)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0774.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TRI SUCIYATI
NPM : 1802031025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TINJAUAN HUKUM KELUARGA PADA NAFKAH UTAMA BAGI SEORANG ISTRI
STUDI DI DESA DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Siti Zulaikha

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI DI DESA (Study Kasus Desa Dorowati Kecamatan Abung timur Kabupaten Lampung utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- 2) Konsep Harta dalam Islam
 - E. Pengertian nafkah Utama
 - F. Bentuk-bentuk Nafkah
 - G. Dasar hukum Nafkah
- 3) Hak dan Kewajiban Suami Istri
 1. Pengertian Hak dan Kewajiban

2. Hak dan Kewajiban Suami
3. Hak dan Kewajiban Istri
4. Sebab-Sebab yang mewajibkan Nafkah
5. Tujuan dan Urgensi Nafkah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3. Gambaran Umum Desa Dorowati Kecamatan Abung timur Kabupaten Lampung utara Provinsi Lampung
 1. Sejarah Singkat Desa Dorowati
 2. Letak Geografis Desa Dorowati
 3. Penduduk
 4. Pekerjaan/Mata Pencarian
 5. Agama dan Pendidikan
4. Faktor-faktor Hukum keluarga Islam Terhadap Istri pencari Nafkah Utama
5. Analisis

BAB V PENTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,



Tri Suciyati
NPM. 1802031025

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI DI DESA (Study Kasus Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

A. Wawancara / Interview

1. Wawancara dengan tokoh adat di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur Lampung Utara

- a. Bagaimana pandangan bapak selaku kepala desa, mengenai seorang istri pencari nafkah utama?
- b. Berapakah warga bapak yang menjadi istri pencari nafkah utama?
- c. Apakah bapak setuju istri yang kodratnya sebagai ibu rumah tangga, malah sebagai pencari nafkah utama keluarga?

2. Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

- a. Bagaimana pandangan Agama islam mengenai Istri pencari Nafkah Utama ?
- b. Apakah Ada upaya menyelesaikan dengan agama?
- c. Mengapa Masyarakat Di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur Mayoritas beragama Islam dan dikenal Taat Dengan Beragama Mengenai Istri Pencari Nafkah Utama Menggunakan Hukum Adat Bukan Islam?

3. Wawancara dengan Tokoh Keluarga Istri Sebagai Pencari nafkah Utama di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung utara

- a. Apa pekerjaan ibu dan berapa penghasilan ibu?
- b. Apa pekerjaan berapa penghasilan ibu?
- c. Apakah suami ibu mengizinkan ibu untuk bekerja?
- d. Apakah karena faktor ekonomi membuat ibu bekerja?
- e. Apakah penghasilan suami ibu kurang untuk keperluan hidup?

4. Wawancara dengan Tokoh Keluarga suami Sebagai Pencari nafkah Utama di Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung utara

- a. Bagaimana menurut bapak jika yang mencari nafkah adalah istri?
- b. Adakah konflik antara istri?
- c. Siapakah yang lebih dominan dalam mengatur keuangan selama berumah tangga?
- d. Apa alasan bapak tidak bekerja?
- e. Berapa lama bapak tidak bekerja?

B. Dokumentasi

1. Gambaran Umum Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.
2. Dokumentasi saat wawancara dengan Tokoh adat, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan pihak *pencari Nafkah Utama seorang Istri* Desa Dorowati Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Dosen Pembimbing



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,



Tri Suciwati
NPM. 1802031025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-01/In.28/S/U.1/OT.01/01/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tri Suciyati
NPM : 1802031025
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802031025

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Januari 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2142/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DOROWATI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2141/In.28/D.1/TL.01/11/2022,
tanggal 23 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **TRI SUCIYATI**
NPM : 1802031025
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA DOROWATI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI DI DESA (STUDY KASUS DESA DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
DESA PENAGAN RATU
Jalan Raya Abung Timur. Desa Penagan Ratu. KP.34583

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 140 / 163 / XI // PR-AT / 2022

- Dasar : Berdasarkan Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah
Nomor : 2142 / In. 28/ D.1/TL 00/ 11/ 2022
- Tentang : Observasi/survey di Desa Penagan Ratu , Dusun Doro Wati, Tentag Tinjauan
Hukum Keluarga Islam Pada Nafkah Utama Bagi Seorang Istri.
Dengan petugas atas nama saudara :
- Nama : TRI SUCIATI
NPM : 1802031025
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Sehubungan dasar tersebut diatas maka dengan ini kami memberikan ijin / Rekomendasi kepada saudara TRI SUCIYATI untuk melakukan Observasi/ survey di wilayah desa Penagan Ratu, Dusun DoroWati, Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PENAGAN RATU.
PADA TANGGAL : 26 Desember 2022

KEPALA DESA PENAGAN RATU



T A U F I K





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2141/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRI SUCIYATI**
NPM : 1802031025
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA DOROWATI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI DI DESA (STUDY KASUS DESA DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 2348/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TRI SUCIYATI
NPM : 1802031025
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA NAFKAH UTAMA BAGI SEORANG ISTRI STUDI DI DESA DOROWATI KECAMATAN ABUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Desember 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Suciati**
NPM : 1802031025

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/11-2022	Kouline dan APD di Acc	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Tri Suciati
NPM. 1802031025



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Suciyati Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031025 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Bab IV dan V di Acc untuk 2 minggu Sabtu dan 2. 2. 2. 2. Tim Ujian Mula- 2. 2. 2.	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Tri Suciyati
NPM. 1802031025

DOKUMENTASI



Wawancara Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Taufik Sebagai Tokoh Adat dan Bapak Nurul Sebagai Tokoh Agama pada Tanggal 26 November 2022.



Wawancara Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Nurul Sebagai Tokoh Agama pada Tanggal 27 November 2022.



Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Yt sebagai Pihak Nafkah Utama Seorang Istri pada, 28 November 2022.



Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Nr Sebagai Pihak Nafkah Utama Seorang Istri Pada, 28 November 2022.



Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Ss Sebagai Pihak
Nafkah Utama Seorang Istri pada, 28 November 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tri Suciwati, lahir pada tanggal 03 Maret 2000 di Dorowati, Kabupaten Lampung Utara, dari pasangan Bapak Ponijan dan Ibu Sumanti. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 02 Penagan Ratu, lulus pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan pada SMPN 01 Bunga Mayang, yang lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada MA Assa' Adah Gunung Sugih, yang lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di mulai pada Semester 1 Tahun ajaran 2018/2019.